



PUTUSAN

Nomor 867/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 28 April 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. H. Kalla, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 15 November 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Parepare sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 867/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 15 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 17 Januari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tertanggal 03 Februari 2013.

Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 (lima) tahun, 11 (sebelas) bulan dan bertempat tinggal dikediaman pribadi Penggugat di JL. Industri Kecil, RT/RW: 003/009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare ;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama :

ANAK SATU, usia 5 (lima) tahun,

ANAK DUA, usia 1 (satu) tahun.

Sekarang masih dalam kekuasaan Tergugat karena kedua anak tersebut masih di bawah umur mohon agar anak tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk dipelihara.

Bahwa setelah melahirkan pertama yaitu Putri Aelisyahira binti Mulyadi, tergugat pernah menyakiti jasmani dengan menonjok pelipis mata hingga lebam dan mengeluarkan kata kata kasar namun pertengkaran dan perselisihan masih dapat dimaafkan penggugat.

Bahwa Akhir bulan Mei 2017 tergugat mengeluarkan Kata-Kata Kasar dan tidak segan menyakiti Jasmani Penggugat serta mengancam keselamatan Penggugat dengan senjata tajam, namun pertengkaran dan perselisihan masih dapat diatasi, sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera Rumah Tangganya bersama dengan Tergugat;

Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober 2017, disebabkan karena Tergugat bermaksud membeli Mobil (traktor) Pemanen Padi, dan berniat meminjam sejumlah uang di Bank, namun Penggugat menolak dengan alasan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membayar utang sendiri selama pernikahannya dan selalu membiayai hidup Tergugat mulai dari kebutuhan rumah tangga, Angsuran dan Biaya Anak, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama ;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Oktober 2017, yang sekarang sudah 1 (satu) bulan lamanya, dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin ;

Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali kedua belah Pihak ;

Bahwa kediaman / Rumah yang bertempat di JL. Industri Kecil, RT/RW: 003/009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, adalah harta bawaan Penggugat dan sementara ditempati oleh Tergugat. Mohon agar supaya Tergugat dapat meninggalkan tempat kediaman tersebut.

Bahwa Kenyataan-Kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Mengabulkan gugatan penggugat.

Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) didepan sidang Pengadilan Agama Kelas I B Pinrang.

Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Hak Asuh kepada Penggugat anak masing-masing yaitu:

ANAK SATU, usia 5 (lima) tahun,

ANAK DUA, usia 1 (satu) tahun.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk meninggalkan tempat kediaman Penggugat dalam waktu yang tidak lama.

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa eksepsi Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor 867/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal #tanggal_putusan_sela# yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah AKTA NIKAH yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang tertanggal 10 Juli 2017 sebagai bukti P

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMP 2 Mattiro Bulu, tempat kediaman di di Jalan Garuda, RW 001/ RT 003, Lingkungan Jaya Barat, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto,

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor



Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2005 dan hidup rukun selama 9 tahun lebih dan tidak memiliki 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu dan selalu marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar bahkan Penggugat sudah pernah memasukkan perkara di tahun 2017 namun perkara gugur.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI 2 umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di di Jalan Garuda, RW 001/RT 003, Lingkungan Jaya Barat, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Juli 2005 dan hidup rukun selama 9 tahun lebih dan tidak memiliki 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu dan selalu marah-marah dan

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor



mengucapkan kata-kata kasar bahkan Penggugat sudah pernah memasukkan perkara di tahun 2017 namun perkara gugur.

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat dengan Penggugat tidak saling berkomunikasi lagi.

Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat..

Bahwa Penggugat dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Bupati Pinrang dengan nomor 868/56/2018 tanggal 16 Juli 2018 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo perturan pemerintah nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 9 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih disebabkan karena Tergugat sering mengkomsumsi sabu-sabu dan selalu marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar bahkan Penggugat sudah pernah memasukkan perkara di tahun 2017 namun perkara gugur..
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat dengan Penggugat tidak saling memperlakukan lagi.
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah 9 tahun lebih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من نكح امرأته فليس بينهما طلاق ولا حق له

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Abd Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmawati, S. Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp310.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

